



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

YANCE TANESIA, berkedudukan di Lingkungan III RT/RW 000/003, Kel. Winangun Satu, Kec. Malalayang, Winangun Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat I**;

EDWIN EFRAIM TANESIA, berkedudukan di Lingkungan III RT/RW 000/003, Kel. Winangun Satu, Kec. Malalayang, Winangun Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat II**;

AMELYA PUSPITA TANESIA, berkedudukan di Lingkungan III RT/RW 000/003, Kel. Winangun Satu, Kec. Malalayang, Winangun Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Lenarki Latupeirissa, S.H.M.H., Muchibi, S.H.M.H., Obby Somara, S.H.M.H., Noya Lenda Meilani, S.H.,M.H., Gerad B C Ferdinandus, S.H., Ezhekiel Bata, ST.SH.**, Adalah para Advokat/Penasihat hukum pada Law Office Lenarki Latupeirissa & Associates, yang beralamat di Ruko Ifolia Blok HY 47 No.2 Kota Harapan Indah, Kota Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa No. : 05/LL&A/SK-PDT/II/2024, tanggal 24 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

PT. CIPTA DAYA NUSANTARA, dahulu beralamat di Jl. W.Z. Yohaens No. 12, Kel. Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, sekarang beralamat di di Jl. Latuharhari No. 16-17 Menteng, RT.5/7, Kecamatan. Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Johnny Lembong, S.H., M.H. (selaku Direktur), sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



PT. AKA SINERGI GRUP, beralamat di Jl. Latharhari No. 16-17
Menteng, RT.5/7, Kecamatan. Menteng, Jakarta Pusat, dalam
hal ini diwakili oleh Abdul Kadir Alatas (selaku Direktur), sebagai
TERGUGAT II;

NOTARIS TRISMORINI ASMAWEL, SH, beralamat di Jl. Tebet Utara
Dalam No. 24 A, Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa
kepada Franky Robert Weku, S.H dan Maulud Buchari, S.H., Para
Advokat pada Kantor Law Firm MWR & Partners, beralamat di Jalan
Arnold Mononutu No. 5, Lt. II, Kel. Pakowa, Kec. Wanea, Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO), beralamat di
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 47-48, Jl. Jenderal
Sudirman No. 86, RT. 10/11, Jakarta Pusat, dalam hal ini
diwakili oleh Pradana Murti (selaku Direktur Manajemen
Risiko), memberikan Kuasa kepada Bibin Sibyanudin, S.H.,
dan kawan-kawan, Karyawan PT Sarana Multi Infrastruktur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2024,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor
140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II dan III adalah pendiri dan Pemilik saham dari PT.
Cipta Daya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian PT. Cipta Daya
Nusantara No : 2, tanggal 1 Agustus 2003 yang dibuat oleh AMBAT
STIENTJE, SH Notaris di Manado dan sudah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No : C.20063 HT 01.01.TH 2004 pada tanggal 10 Agustus 2004 dengan struktur organisasi dan kepemilikan saham sebagai berikut :

- A. Penggugat I sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham 98 %.
- B. Wilem Hendrik Yeskiel Pondaag sebagai Direktur Utama dengan kepemilikan saham 1 %.
- C. Deni Ramon Kawur sebagai Direktur dengan kepemilikan saham 1 %.

Dimana Akta Pendirian PT. Cipta Daya Nusantara ini telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No : 4 tanggal 29 September 2015 yang dibuat oleh Notaris T. Eddy Boham, SH.MH.dengan struktur organisasi dan kepemilikan saham sebagai berikut :

- A. Penggugat I sebagai Direktur Utama dengan Kepemilikan saham 50 %.
- B. Penggugat II sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham 25 %.
- C. Penggugat III sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham 25 %.

2. Bahwa PT. Cipta Daya Nusantara ada memiliki beberapa bidang usaha salah satunya adalah dibidang industri Pembangkit Tenaga Listrik dan telah memiliki beberapa proyek Pembangkit Tanaga Listrik yang sudah beroperasi yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Mobuya I berlokasi di Desa Mobuya Kec. Passi Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batubara (PLTGB) Melak, yang berlokasi di Desa Melak /Sendawar, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, dimana berdasarkan **hasil Penilaian Appraiser dari PT. Bina Mitra Consulindotama (Professional Appraiser & Consultants) tertanggal 10 September 2007 bahwa nilai asset dari PLTM Mobuya I adalah sebesar Rp. 59.595.000.000,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Nilai Aset dari PLTGB Melak berdasar hasil appraiser dari KJPP Areyanti, Junita (Penilai Properti) tertanggal 1 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 101.484.370.000,- (seratus satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebelum diakuisisi oleh Tergugat II.**
3. Bahwa PLTM Mobuya I yang telah beroperasi sejak Tahun 2007 telah memberikan penghasilan untuk PT. Cipta Daya Nusantara untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), sedangkan PLTGB Melak sudah beroprasi dan memberikan pemasukan kepada PT. Cipta Daya Nusantara setiap bulannya dengan Net Profit sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping itu juga PT. Cipta Daya Nusantara ada memiliki proyek yang masih dalam proses perencanaan yaitu PTLM Mobuya II, PLTM Ilohi I – VI terletak di Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dan PLTA GOAL di Halimahera Maluku Utara.
5. Bahwa oleh karena PT. Cipta Daya Nusantara ada memiliki Hutang pada Turut Tergugat sebesar Rp. 84.500.000.000,- (delapan puluh empat lima ratus juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 15 Oktober 2010, maka Para Penggugat sepakat untuk menjual PT. Cipta Daya Nusantara kepada Tergugat II dengan tahapan-tahapan perbuatan hukum sebagaimana terurai berikut ini :
 - a. Surat Penawaran Investasi Proyek Pembangkit Listrik CDN Group kepada Aka Sinergi Grup, tanggal 9 Juli 2018.
 - b. Perjanjian kerahasiaan antara PT. Aka Sinergi Group dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 20 Agustus 2018.
 - c. Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU), antara PT. AKA Sinergi Grup Dengan PT. Cita Daya Nusantara, tanggal 14 September 2018 No : 91/MOU-ASG/IX/2018 – No 14-CDN/IX/NK/2018.
 - d. Kesepakatan Bersama antara PT. AKA Sinergi Grup dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 20 September 2018 No : 921/Kesepakatan-ASG/IX/2018 - No : 20 CDN/IX/MOU/2018.
 - e. Perjanjian Pengikatan Akuisisi (proyek PLTM Mobuya I & II. Ilohi I-VI , PLTA GOAL , PLTGB Melak) antara PT. AKASG (Tergugat II) dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 21 September 2018 No : 93/Perikatan-ASG/IX/2018 – No : 21-CDN/IX/MOU/2018.
 - f. Akta Perjanjian No : 32, tanggal 27 September 2018, antara PT. AKA Sinergi Grup dengan PT. Cipta Daya Nusantara, yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH Notaris (Tergugat III) di Jakarta Selatan.
 - g. Surat Permohonan Perubahan Pemegang Saham, Susunan Pengurus dan Restrukturisasi Pembiayaan PT. CDN di PT. SMI, tanggal 29 November 2018 No. 29/PT-CDN/XI/2018.
 - h. Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) tanggal 17 Desember 2018 No. S-053/SMI/DMR/1218.
6. Bahwa alasan hukum pada butir (1) – (5) dan perbuatan hukum yang dilakukan antara PT. Cipta Daya Nusantara dengan PT. AKA Sinergi Grup sebagaimana terurai pada butir (5) sub (a),(b),(c) dan (d) di atas adalah perbuatan hukum PT. Cipta Daya Nusantara yang diwakili oleh Penggugat

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



I sebagai Direktur Utama **PT. Cipta Daya Nusantara sebelum di Akuisisi oleh Tergugat II**, selanjutnya berdasarkan dalil Gugatan butir (5) sub (e), (f), (g) dan (h) adalah Perbuatan Hukum PT. Cipta Daya Nusantara dengan PT. AKA Sinergi Grup (Tergugat II), akan disebut dalam Gugatan ini sebagai **PT. Cipta Daya Nusantara terakuisisi (Tergugat I)**.

7. Bahwa Perbuatan Hukum sebagaimana terurai pada butir (5) di atas, adalah merupakan satu kesatuan perbuatan hukum yang saling mengkait satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan hukum yang sah, yang tidak terpisahkan serta mengikat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.
8. Bahwa Gugatan Penggugat anshih menggugat tentang perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil Gugatan Penggugat pada butir (5) baik pada saat sebelum diakuisisi dan setelah diakuisisi.
9. Bahwa struktur organisasi PT. Cipta Daya Nusantara terakuisisi adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : Syech Rami
Direktur : Wiwi Alwiyah Alatas
Komisaris Utama : Abdul Kadir Alatas
Komisaris : Erwin Abadi Tanesia
Dengan kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Aka Sineri Grup 90 %
 - b. Erwin Abadi Tanesia 10 %
10. Bahwa mengacu pada Perbuatan hukum sebagaimana terurai pada butir (5) di atas, ternyata bahwa Tergugat I (PT.CDN Terakuisisi) dan Tergugat II tidak memenuhi isi dari Perbuatan Hukum tersebut, yang dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - a. Tidak meberikan deviden 10 % saham kepada Para Penggugat dengan ketentuan oleh karena hutang Pada Turut Tergugat belum lunas, maka sebagai gantinya akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dari Proyek PTLM Mobuya I sesuai butir (3) Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding tanggal 14 September 2019.
 - b. Tidak membuat Perusahaan Bersama antara Tergugat I (PT. Cipta Daya Nusantara Terakuisisi) dengan Tergugat II sesuai butir (7) Nota Kesepahaman/MOU tanggal 14 September 2019, dengan kepemilikan saham sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I, II dan III memiliki saham sebesar 45-50 %
 - Tergugat II (PT. AKASG) 35-40 %
 - Fadel 10-15 %.
- c. Tidak memenuhi Persyaratan Efektif Restrukturisasi halaman (4) butir (c) sub (4-b) yang menegaskan : "komitmen dan setuju untuk mendukung/meningkatkan oprasional PT. CDN dengan melakukan penambahan modal kerja hinga Rp. 53 Milyar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp. 13 Milyar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp. 40 Milyar)".
- d. Menelantarkan PLTGB Sendawar – Melak sejak diakuisisi sampai dengan dibuatnya Gugatan ini, sehingga sangat merugikan Para Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan uraian hukum pada butir (10) tersebut di atas, maka Perbuatan Tergugat I dan II tersebut, harus dinyatakan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).
12. Bahwa Tergugat III, yang membuat Akta Perjanjian No. 32, tertanggal 27 September 2018, harus mengakomodir, seluruh perbuatan hukum sebagaimana terurai pada butir (5) dalil Gugatan Penggugat dan harus memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan bagi Para Pihak dalam Perjanjian dimaksud.
13. Bahwa kenyataannya Tergugat III, tidak menuangkan dalam Akta Perjanjian No : 32, tertanggal 27 September 2018, hal-hal sebagai berikut :
- a. Tidak mencantumkan di dalam akta soal saham 10 % untuk Penggugat I pada PT.CDN terakuisisi atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sebelum utang pada Turut Tergugat lunas.
 - b. Tidak mencantumkan calausula tentang Pembuatan Perusahaan Bersama antara Tergugat I Terakuisisi dengan Tergugat II.
 - c. Isi Akta tidak memenuhi asas perimbangan yang adil bagi para pihak karena yang berhak membatalkan Perjanjian hanya PT. Aka Sinergi Grup sedang Para Penggugat tidak punya hak untuk membatalkan Perjanjian.
 - d. Mengabaikan seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan PT. Aka Sinergi Grup (Tergugat II) sebagaimana terurai pada butir (5) sub (a), (b), (c) dan (d) posita Gugatan Para Penggugat.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Keberpihakan Tergugat III sebagai Notaris dari Tergugat II kepada Tergugat II dan membuat isi Perjanjian yang hanya menguntungkan Tergugat II dan merugikan Para Penggugat.
14. Bahwa Perbuatan Tergugat III seperti demikian adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata jo pasal 1338 KUHPdata dan sangat merugikan Para Penggugat.
15. Bahwa oleh karena Perbuatan Hukum antara PT. Cipta Daya Nusantara (CDN) sebelum diakuisisi maupun setelah terakuisisi dengan PT. AKA Sinergi Grup (Tergugat II) telah dinyatakan sebagai Perbuatan Ingkar Janji dan Perbuatan Tergugat III sudah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdata jo Pasal 1338 KUHPdata, maka Seluruh Perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat butir (5), harus dibatalkan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
16. Bahwa oleh karena seluruh Perbuatan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana terurai pada butir (5) posita Gugatan Para Penggugat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan, mengikat, tidak sah dan harus dibatalkan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, maka PT. Cipta Daya Nusantara Terakuisisi harus dikembalikan ke keadaan semula atau keadaan sebagaimana sebelum terakuisisi kepada Para Penggugat.
17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk menyerahkan PT. Cipta Daya Nusantara termasuk seluruh Proyek dan kepemilikan saham PT.Cipta Daya Nusantara terakuisisi dengan segala assetnya tanpa syarat, kepada Para Penggugat untuk dikelola.
18. Bahwa Tergugat III juga harus dihukum untuk membatalkan Akta No. 32 tanggal 27 September 2018 dan mengumumkan serta melaporkan pembatalan akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
19. Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil.

1. KERUGIAN PADA PLTM MOBUYA I :

- 10% saham yang diganti dengan Rp. 50.000.000,-/bulan sejak tanggal 27 September 2018, sehingga diperhitungkan sejak tanggal



27 Oktober 2018 sampai dengan 27 Februari 2024 = 5,3 tahun = 63 bulan adalah sebagai berikut:

- $63 \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 3.150.000.000,-$
- 10% saham untuk PLTM Mobuya I dikalikan dengan estimasi penghasilan perbulan PLTM Mobuya I sebesar Rp. 1.600.000.000,- = Rp. 160.000.000,- adalah sebagai berikut :

- $63 \times \text{Rp. } 160.000.000,- = \text{Rp. } 10.080.000.000,-$

Jadi Total kerugian yang diharapkan atau yang harus diterima Para Penggugat dari PLTM Mobuya I adalah :

- $\text{Rp. } 3.150.000.000,- + \text{Rp. } 10.080.000.000,- = \text{Rp. } 13.230.000.000,-$ (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

2. KERUGIAN PADA PLTGB SANDAWAR – MELAK.

- Penghasilan per bulan PLTGB Sandawar Melak adalah sebesar Rp. 3.200.000.000,-
- Masa akuisi dari tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan dibuatnya Gugatan ini pada tanggal 27 Maret 2024 + 5,4 tahun = 64 bulan.
- Saham para Penggugat adalah sebesar 45-50 %
 - Jadi keuntungan yang diharapkan adalah : $\text{Rp. } 3.200.000.000,- \times 64 \text{ bulan} = \text{Rp. } 204.000.000.000,-$ (dua ratus empat miliar rupiah).
 - $45-50\% \times \text{Rp. } 204.000.000.000,- = \text{Rp. } 92.160.000.000 - \text{Rp. } 102.000.000.000 =$ diambil nilai tengahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
 - **Total kerugian materiil adalah : $\text{Rp. } 13.230.000.000,- + \text{Rp. } 100.000.000.000,- = \text{Rp. } 113.230.000.000.000,-$ (seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).**

B. Kerugian Imateriil :

Dengan tidak dipenuhinya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I terakuisisi dengan Tergugat II, maka Para Penggugat merasa sangat tidak dihargai, sangat dipermainkan dan tidak anggap sebagai pemilik awal PT. Cipta Daya Nusantara, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

20. Bahwa Tergugat I terakuisisi dan Tergugat II, harus dihukum untuk membayar secara kontan atau tunai total kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp.



113.230.000.000.000,- + Rp. 50.000.000.000,- = **163.230.000.000,-**
(seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)

ditambah suku bunga 2% untuk setiap bulannya dengan sistim Bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.

21. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan PT. Cipta Daya Nusantara Terakuisisi kepada Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
22. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasari pada bukti-bukti hukum yang autentik oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijisvoorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan Upaya hukum bading, kasasi ataupun verset.

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Para Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Penggugat I, II dan III adalah Para Pendiri dan Pemilik PT. Cipta Daya Nusantara berdasarkan Akta Pendirian PT. Cipta Daya Nusantara No : 2 tanggal 1 Agustus 2003 yang dibuat oleh STIENJE AMBAT, SH Notaris di Manado dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : C.20063 HT 01.01.TH 2004 pada tanggal 10 Agustus 2004.-jo Akta No : 4 tanggal 29 September 2015 yang dibuat oleh Notaris T. Eddy Boham, SH.MH.dengan struktur organisasi dan kepemilikan saham sebagai berikut :
 - a) Penggugat I sebagai Direktur Utama dengan Kepemilikan 50 % saham
 - b) Penggugat II sebagai Komisaris dengan kepemilikan 25 % saham.
 - c) Penggugat III sebagai Komisaris dengan kepemilikan 25 % saham.
3. Menyatakan, berdasarkan **hasil Penilaian Appraiser dari PT. Bina Mitra Consulindotama (Professional Appraiser & Consultants tertanggal 10 September 2007 bahwa nilai asset dari PLTM Bobuya I adalah sebesar Rp. 59.595.000.000,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan**



puluh lima juta rupiah) dan Nilai Aset dari PLTGB Melak berdasar hasil appraiser dari KJPP Areyanti, Junita (Penilai Properti) tertanggal 1 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 101.484.370.000,- (seratus satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebelum diakuisisi oleh Tergugat II.

4. Menyatakan, Penghasilan perbualan PLTM Mobuya I untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), sedangkan PLTGB Melak penghasilan per bulannya dengan Net Profit sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
5. Menyatakan, PT. Cipta Daya Nusantara ada memiliki proyek yang masih dalam proses perencanaan yaitu PTLM Mobuya II, PLTM Ilolohi I – VI terletak di Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dan PLTA GAOL di Halamahera Maluku Utara.
6. Menyatakan, sah dan mengikat tahapan-tahapan perbuatan hukum sebelum diakuisisi dan setelah diakuisi PT. Cipta Daya Nusantara dengan Tergugat II yaitu :
 - a. Surat Penawaran Investasi Proyek Pembangkit Listrik CDN Group kepada Aka Sinergi Grup, tanggal 9 Juli 2018.
 - b. Perjanjian kerahasiaan antara PT. Aka Sinergi Group dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 20 Agustus 2018.
 - c. Nota Kesepahaman/Memorandum OF Understanding (MOU), antara PT. AKA Sinergi Grup Dengan PT. Cita Daya Nusantara, tanggal 14 September 2018 No : 91/MOU-ASG/IX/2018 – No 14-CDN/IX/NK/2018.
 - d. Kesepakatan Bersama antara PT. AKA Sinergi Grup dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 20 September 2018 No : 921/Kesepakatan-ASG/IX/2018 - No : 20 CDN/IX/MOU/2018.
 - e. Perjanjian Pengikatan Akuisisi (proyek PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I-VI , PLTA GOAL , PLTGB Melak) antara PT. AKASG (Tergugat II) dengan PT. Cipata Daya Nusantara, tanggal 21 September 2018 No : 93/Perikatan-ASG/IX/2018 – No : 21-CDN/IX/MOU/2018.
 - f. Akta Perjanjian No : 32, tanggal 27 September 2018, antara PT. AKA Sinergi Grup dengan PT. Cita daya Nusantara, yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH Notaris di Jakarta Selatan.
 - g. Surat Permohonan Perubahan Pemegang Saham, Susunan Pengurus dan Restrukturisasi Pembiayaan PT. CDN di PT. SMI, tanggal 29 November 2018 No. 29/PT-CDN/XI/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) tanggal 17 Desember 2018 No. S-053/SMI/DMR/1218.
7. Menyatakan, struktur organisasi PT. Cipta Daya Nusantara terakuisisi adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Syech Rami
Direktur : Wiwi Alwiyah Alatas
Komisaris Utama : Abdul Kadir
Komisaris : Erwin Abadi Tanesia
- Dengan kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
- a. PT.Aka Sineri Grup 90 %
b. Erwin Abadi Tanesia 10 %
8. Menyatakan, Perbuatan Tergugat I dan II sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).
9. Menyatakan, Perbuatan Tergugat III tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara jo pasal 1338 KUHPerdara dan sangat merugikan Para Penggugat.
10. Menyatakan, oleh karena Perbuatan Hukum antara PT. Cipta Daya Nusantara (CDN) sebelum diakuisisi dan setelah terakuisisi dengan PT. AKA Sinergi Grup (Tergugat II) telah dinyatakan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan Perbuatan Tergugat III sudah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka Seluruh Perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat butir (5), harus dinyatakan batal menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
11. Menghukum, Tergugat II untuk mengembalikan keadaan semula atau keadaan sebagaimana belum diakuisisi PT.Cipta Daya Nusantara Terakuisisi.
12. Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan PT. Cipta Daya Nusantara Terakuisisi termasuk seluruh Proyek dan kepemilikan saham PT.Cipta Daya Nusantara terakuisisi dengan segala assetnya, tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk dikelola.
13. Menghukum, Tergugat III untuk membatalkan Akta No. 32 tanggal 27 September 2018 dan mengumumkan serta melaporkan pembatalan Akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
14. Menghukum, Tergugat I terakuisisi dan Tergugat II, untuk membayar secara kontan atau tunai total kerugian materiil dan imateriil yang diderita

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 113.230.000.000.000,- + Rp. 50.000.000.000,- = **163.230.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)** ditambah suku bunga 2% untuk setiap bulannya dengan sistim Bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.

15. Menghukum, Tergugat I terakuisisi dan Tergugat II untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
16. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar bijvoorraad) walaupun Tergugat I terakuisisi dan Tergugat II melakukan Upaya hukum bading, kasasi ataupun verset.

B. SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Sdr. **Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.**, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2006, tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juni 2024 bahwa kesepakatan Perdamaian tidak tercapai, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Tidak Adanya Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Secara Relatif (*Exceptie Van Onbeveoheid*)

1. Bahwa diketahui Para Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian tercatat dalam register perkara Nomor : 140/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;
2. Bahwa gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan adanya dasar yang jelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)



3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena tidak ada salah satu dari Para Tergugat yang digugat oleh Para Penggugat berkedudukan dalam wilayah kewenangan untuk mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Akta Nomor : 31 tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Karel L. Butarbutar, S.H., M.H., Notaris di Manado, dan Profil Perseroan Terbatas yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diketahui kedudukan dari Tergugat I berada di Kota Manado dan bukan di Jakarta Pusat;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Akta Nomor : 42 tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan Profil Perseroan Terbatas yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diketahui kedudukan dari Tergugat II berada di Jakarta Selatan dan bukan di Jakarta Pusat;
6. Bahwa berdasarkan pada alamat dari Tergugat III, yaitu di Jalan Tebet Utara Dalam No.24, RT 010, RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820, diketahui Tergugat III berkedudukan di Jakarta Selatan dan bukan di Jakarta Pusat;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyatakan "*Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.*", gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ditujukan pada pengadilan di tempat tinggal salah seroang dari Tergugat dalam perkara *a quo*;

Pasal 118 ayat (2) HIR

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-



tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.)."

8. Bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatan yang diajukannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah orang pribadi yang terdiri dari : Yance Tanesia sebagai Penggugat I, Edwin Efraim Tanesia sebagai Penggugat II, dan Amelya Puspita Tanesia sebagai Penggugat III;
9. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud angka 12 halaman 5 positanya mendalilkan "*Bahwa Tergugat III yang membuat Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 27 September 2018, harus mengakomodir, seluruh perbuatan hukum sebagaimana terurai pada butir (5) dalil Gugatan Penggugat dan harus memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan bagi Para Pihak dalam Perjanjian dimaksud.*" dan sebagaimana petitum dalam gugatannya pada halaman angka 9 halaman 9 Para Penggugat meminta "*Menyatakan, Perbuatan Tergugat III tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara jo pasal 1338 KUHPerdara dan sangat merugikan Para Penggugat*", hal tersebut dimohon oleh Para Penggugat dengan kedudukan dan kewenangan yang tepat;
10. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat III sebagai dasar diajukannya perkara *a quo*, maka Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak dalam Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 27 September 2018 tersebut, adapun pihak dalam Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 27 September 2018 adalah PT Cipta Daya Nusantara (*incasu* Tergugat II) sebaga pihak pertama dan PT Aka Sinergi Grup (*incasu* Tergugat I) sebagai pihak kedua;
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pihak dalam Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat III, maka Para Penggugat tidak bisa menjadikan Akta Perjanjian Nomor 32 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat III sebagai dasar



diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement, yang menyatakan :

Pasal 118 ayat (4) HIR

"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :
- Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
 - Tempat tinggal salah seorang Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.
 - Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
 - Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal :
 - Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - Tergugat tidak dikenal.(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
 - Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat 3 HIR)
 - Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg).
 - Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.



13. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dengan ini Para Tergugat, minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi atas tidak adanya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*) yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

B. Tentang Gugatan Dalam Perkara A Quo Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan dalam positanya (angka 1 halaman 2 dan 3) dan meminta pada petitum (angka 2 halaman 7 dan 8) agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pendiri dan pemilik PT Cipta Daya Nusantara berdasarkan pada Akta No 2 tanggal 1 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Ambat Stienje, S.H., Notaris di Manado, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.20063 HT 01.01.TH 2004 tanggal 10 Agustus 2004, dan Akta No 4 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan T. Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado, **namun Para Penggugat tidak memasukan Ambat Stienje, S.H., Notaris di Manado, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan T. Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado, sebagai pihak dalam perkara a quo;**
2. Bahwa Para Penggugat pada gugatannya dalam perkara a quo juga menyebutkan dan memasukan PT Bina Mitra Consulindotama dan KJPP Areyanti Junita dalam posita gugatannya (angka 2 halaman 3) dan petitum (angka 3 halaman 8), **namun Para Penggugat tidak memasukan PT Bina Mitra Consulindotama dan KJPP Areyanti Junita sebagai Pihak dalam perkara a quo;**



3. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka 9 halaman 4, dan dalam petitum gugatannya pada angka 7 halaman 9, Para Penggugat menyebutkan adanya nama Syech Rami sebagai Direktur Utama, Wiwi Alwiyah Alatas sebagai Direktur, Abdul Kadir sebagai Komisaris Utama, Erwin Abadi Tanesia sebagai Komisaris dan pemegang saham, serta Tergugat II sebagai pemegang saham, **namun Para Penggugat tidak memasukan Syech Rami, Wiwi Alwiyah Alatas, Abdul Kadir dan Erwin Abadi Tanesia sebagai pihak dalam gugatannya;**
4. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Sip/1974, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
"suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lainnya yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"
Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Sidang, Penyitaan, Barang Bukti dan Putusan Pengadilan (halaman 439), menjelaskan sebagai berikut :
"Alasan diajukannya eksepsi ini (eksepsi kurang pihak), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, barulah sengketa yang bersangkutan dapat diselesaikan secara tuntas dan secara menyeluruh."
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memasukan Ambat Stienje, S.H., Notaris di Manado; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; T. Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado; PT Bina Mitra Consulindotama; KJPP Areyanti Junita; Syech Rami; Wiwi Alwiyah Alatas; Abdul Kadir, dan Erwin Abadi Tanesia; dan tidak menjadikan pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatannya, sedangkan pihak-pihak tersebut namanya disebut dalam posita dan dalam petitum dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian ekspsi dari Para Tergugat yang berkaitan dengan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat sudah terbukti secara jelas dan tegas;



6. Bahwa gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat secara tegas dan jelas terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

C. Tentang Gugatan Dalam Perkara A Quo Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Kabur Dan Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ingkar janji (*Wanprestasi*) menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia halaman 204 Cetakan Citra Aditya Bakti "*Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang*"
2. Bahwa Para Penggugat pada petitumnya angka 8 halaman 9 dalam gugatannya meminta agar "*Menyatakan, perbuatan Tergugat I dan II sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).*", namun dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan pada bukti-bukti apa Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan Ingkar Janji (*wanprestasi*), tidak dapat diuraikan dan/atau tidak dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga dengan demikian gugatan yang dibuat dan disampaikan oleh Para Penggugat layak untuk dinyatakan kabur (*obscur libel*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung :

No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan:

- *Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.*
- *Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.*

No.720 K/Pdt/1997, yang kaidah hukumnya menyatakan :

"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur."

No.913 K/Pdt/1995, yang kaidah hukumnya menyatakan :



"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas."

3. Bahwa sebagaimana dimuat dalam petitum pada angka 9 halaman 9 dalam gugatannya Para Penggugat meminta agar *"Menyatakan, Perbuatan Tergugat III tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara jo pasal 1338 KUHPerdara dan sangat merugikan Para Penggugat"*, namun Para Penggugat tidak menjelaskan baik pada posita dan petitum gugatannya atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mana Tergugat III harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dilandasi oleh pentingan hukum yang jelas, maka gugatan dalam perkara a quo sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :
" Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."
5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut, dan oleh karena adanya fakta dimana dalil-dalil gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas sehingga layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Para Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini; Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil dalil ParaPenggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;



A. Tentang Hubungan Hukum Antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat

1. Bahwa Para Penggugat dahulu adalah Pengurus dan pemegang saham pada PT Cipta Daya Nusantara, oleh karena kesulitan melakukan pengurusan perijinan dan keterbatasan operasional, hal mana dibuktikan dengan adanya utang dari PT Cipta Daya Nusantara yang dikelola dan dimiliki Para Penggugat tersebut pada saat itu kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 84.500.000.000,- (delapan puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa oleh karena Tergugat II tertarik dengan proyek PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak yang berada pada PT Cipta Daya Nusantara yang pada saat itu masih berada dalam kepengurusan dan kepemilikan Para Penggugat, maka Tergugat II bersepakat dengan Tergugat I untuk melaksanakan akuisisi atas kepengurusan, kepemilikan dari Tergugat I berikut dengan proyek PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak;
3. Bahwa oleh karena terdapat kesepakatan antara Tergugat II dengan Tergugat I, untuk melaksanakan akusisi atas PT Cipta Daya Nusantara berikut Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak, maka dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian No. 32 tanggal 27 September 2018, yang dibuat Tergugat III (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian") dengan Tergugat II;
4. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan, karena atas dasar itikad buruk Para Penggugat dengan sengaja TIDAK menguraikan kronologis yang terjadi secara terang, jelas dan lengkap sehubungan dengan pokok permasalahan dalam Perkara *a quo* ;
5. Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar dengan tujuan untuk merugikan Para Tergugat atau bahkan mempermalukan salah satu pihak adalah suatu *vexatious litigation*. Dalam Black's Law Dictionary (9th Edition) USA, *vexatious litigation* telah didefinisikan sebagai berikut :
"A lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued."
atau apabila diterjemahkan adalah :



"Gugatan yang diajukan dengan itikad buruk dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah dan pengeluaran finansial."

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1228/Pdt.G/2023/ PN.Jkt. Sel. tertanggal 28 Februari 2008, terdapat pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum."

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui dengan jelas dan tegas kedudukan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

B. Tentang Tidak Adanya Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat

1. Bahwa Akta Perjanjian No. 32 tanggal 27 September 2018, yang dibuat Tergugat III, merupakan suatu kesepakatan antara PT Cipta Daya Nusantara dengan PT Aka Sinergi Grup yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notariil menjadi Akta Perjanjian, akta perjanjian tersebut telah akta yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata, oleh karena :
 - 1) Akta tersebut dibuat untuk melaksanakan suatu kesepakatan antara PT Cipta Daya Nusantara dengan PT Aka Sinergi Grup;
 - 2) Pihak dalam akta perjanjian tersebut yaitu; PT Cipta Daya Nusantara dengan PT Aka Sinergi Grup diwakili oleh wakilnya yang saat pada saat dilakukan pembuatan akta perjanjian tersebut;
 - 3) Akta Perjanjian tersebut dibuat dalam rangka melaksanakan akuisisi atas kepemilikan dari PT Cipta Daya Nusantara;



- 4) Akuisisi merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dilarang khususnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata maka dengan demikian Akta Perjanjian tersebut merupakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang undang Hukum Perdata;

Pasal 1320 KUHPerdata

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

Pasal 1338 KUHPerdata

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

3. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang bertindak dalam kapasitas dan jabatannya masing-masing yang mewakili PT Cipta Daya Nusantara melakukan suatu perjanjian dalam rangka akuisisi dari PT Cipta Daya Nusantara berikut Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak, dengan Tergugat II yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian;
4. Bahwa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, akuisisi (*aqusition*) adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan



dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian, secara tegas mengatur kompensasi sehubungan dengan akusisi PT Cipta Daya Nusantara Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak, yang dilakukan oleh Tergugat II, namun oleh karena PT Cipta Daya Nusantara memiliki hutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (*incasu* Turut Tergugat) sebesar Rp. 84.500.000.000,- (delapan puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), maka Tergugat II akan memberikan kompensasi kepada PT Cipta Daya Nusantara sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang telah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembayaran pertama sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang telah diterima secara penuh oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas materai, dimana di dalam Tanda Terima tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pembayaran tersebut untuk pembayaran Kompensasi Akusisi Tahap II (Perusahaan Berikut Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak) ;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang telah diterima secara penuh oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas materai, dimana di dalam Tanda Terima tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pembayaran tersebut untuk pembayaran Kompensasi Akusisi Tahap II (Perusahaan Berikut Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak); dan
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang telah diterima secara penuh oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas materai, dimana di dalam Tanda Terima tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pembayaran tersebut untuk pembayaran Kompensasi Akusisi Tahap II (Perusahaan Berikut Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak) ;



7. Bahwa dengan telah diterimanya kompensasi tersebut, maka Tergugat II telah melaksanakan seluruh kewajibannya yang timbul sehubungan dengan akusisi PT Cipta Daya Nusantara berikut dengan Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak, sehingga dengan demikian PT Cipta Daya Nusantara berikut dengan Proyeknya PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak sepenuhnya berada dan menjadi milik Tergugat II;
8. Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian, maka telah menggantikan Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU) No. 91/MOU-ASG/IX/2018 tanggal 14 September 2018, Kesepakatan Bersama PT AKA Sinergi Group Dengan PT Cipta Daya Nusantara No. 92/Kesepakatan-ASG/IX/2018/N0.20-CDN/IX/MOU/2018 tanggal 20 September 2018, Perjanjian Perikatan Akusisi Perusahaan (Proyek PLTM Mobuya I & II, Ilolohi I S/D VI, PLTA GOAL, PLTGB Melak) Antara PT Aka Sinergi Dengan PT Cipta Daya Nusantara No.93/Perikatan-ASG/IX/2018/No.: 21-CDN/IX/MOU/2018, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak lagi memiliki hak apapun terhadap segala manfaat yang Tergugat I peroleh dari proyek-proyek yang ada setelah dilakukan akuisisi oleh Tergugat II;
9. Bahwa untuk mengajukan penggantian biaya, kerugian dan bunga dalam suatu perkara ingkar janji (wanprestasi) diatur dan ditentukan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan :
Pasal 1243 KUHPerdata
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:
 - 1) ada perjanjian;
 - 2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
 - 3) telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, halaman 45, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika :

- 1) tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
 - 2) memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
 - 3) memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
 - 4) melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakat
10. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diketahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah terdapat perjanjian secara langsung yang dapat mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi*), dan hingga saat ini Para Tergugat belum pernah dinyatakan lalai atas kewajibannya menjakanan perjanjian dengan Para Penggugat, oleh karena tidak pernah adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji dengan Para Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat I dan tergugat II belum pernah dinyatakan lalai atas kewajibannya menjakanan perjanjian dengan Para Penggugat, oleh karena antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat tidak pernah membuat suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi*);
12. Bahwa oleh karena antara tidak adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, atau antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka tuntutan kerugian yang disampaikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita gugatannya pada angka 19 dan 20 pada halaman 6 dan 7 serta petitumnya sebagaimana dinyatakan pada angka 14 halaman 9 dalam gugatannya, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak;
13. Bahwa sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat. Dan oleh karena isi salah satu petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat terdapat diktum "Menghukum Tergugat I

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakuisisi dan Tergugat II untuk membayar.....”, maka dalil dan permohonan Para Penggugat terkait penerapan uang paksa (*dwangsom*) sudah selayaknya untuk ditolak;

14. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, Para Penggugat tidak dapat mendalilkan gugatannya dengan baik dan benar sehingga sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil yang disertai dengan ketentuan pada Pasal 118, Pasal 125 HIR, 1243 KUH Perdata serta ketentuan dan kaidah hukum lainnya yang berlaku sebagaimana dirumuskan di atas, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Turut Tergugat.

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN NE BIS IN IDEM

2. Bahwa menurut kami, Gugatan a quo (Perkara Perdata No. 140/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst) **DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN YANG NE BIS IN IDEM** karena secara umum sama dengan perkara:
 - a. PN Manado (Perkara No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd); jo.



- b. Pengadilan Tinggi Manado (Perkara No. 161/PDT/2022/PT MND), dan jo.
- c. Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung (MA) (Perkara No. 2470 K/Pdt/2023).
3. Bahwa unsur-unsur Pasal 1917 KUH Perdata sebagai **dasar eksepsi ne bis in idem** terdiri atas:
 1. Soal yang dituntut harus sama;
 2. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
 3. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
4. Bahwa atas unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, MA telah mengatur lebih lanjut mengenai penerapan asas *ne bis in idem* sebagaimana dalam Yurisprudensi berikut:
 - a. Menurut Putusan MA RI tertanggal 20 Mei 2022 No. 1226/K/Pdt/2021, yang mempertimbangkan bahwa **meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan yang diputus terlebih dahulu, maka Gugatan dinyatakan ne bis in idem.**
 - b. Dalam Surat Edaran MA RI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno MA sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Romawi XVII menyatakan:

"tentang ne bis in idem"

"menyimpang ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapat menganggapi sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- a. ***Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;***
- b. ***Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."***

Berdasarkan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana dijabarkan pada Jawaban Angka 4 Huruf a dan b di atas, **sebuah Gugatan dikatakan ne bis in idem bahkan ketika salah satu unsur Pasal 1917 KUH Perdata terpenuhi.**

A. PERSOALAN/OBJEK GUGATAN NE BIS IN IDEM

5. Bahwa Objek Gugatan yang digunakan Penggugat dalam Perkara a **quo adalah sama** dengan perkara yang diperiksa dan diputus oleh PN



Manado (Perkara No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd), Pengadilan Tinggi Manado (Perkara No. 161/PDT/2022/PT MND), dan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung (MA) (Perkara No. 2470 K/Pdt/2023), yang mana ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

6. Bahwa dalam **Perkara a quo** dimana adanya pengambilalihan saham (akuisisi saham) dari pemegang saham lama Yance Tanesia sebagai Penggugat I kepada pemegang saham baru PT AKA Sinergi Grup sebagai Tergugat II. Berdasarkan Dalil gugatan Penggugat angka 16 Penggugat mengajukan **permohonan pembatalan perjanjian** yang sebelumnya telah diajukan pada Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021 (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) **mengenai perubahan pemegang saham berdasarkan Akta Perjanjian** Nomor 32 Tanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Trismorini Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta Selatan **dan meminta untuk PT CDN dikembalikan ke keadaan semula atau keadaan sebagaimana sebelum terakuisisi**.
7. Bahwa dalam **Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021** (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) berdasarkan dalil gugatan Penggugat I angka 14, Penggugat I mengajukan **permohonan pembatalan Perjanjian karena adanya Perubahan Pemegang Saham** dimana telah terjadi pengambilalihan saham (akuisisi saham) antara Penggugat I dan Tergugat II yang didasarkan dengan Akta Perjanjian Nomor 32 Tanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Trismorini Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta Selatan **dan meminta PT CDN untuk dikembalikan pada kedudukan hukum semula**.
8. Bahwa terdapat **kesamaan objek gugatan** antara Perkara a quo dan Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021 (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) **terkait pembatalan Perjanjian atas perubahan pemegang saham berdasarkan** Nomor 32 Tanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Trismorini Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dimana Akta Perjanjian tersebut berisi mengenai pengambilalihan saham (akuisisi saham) dari Penggugat I kepada Tergugat II dimana posisi perubahan sama **dan meminta untuk**



dikembalikan ke keadaan semula atau keadaan sebelum terakuisisi.

9. Sehingga dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas baik perkara *a quo* maupun Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021 (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) **memiliki objek perkara yang sama yaitu meminta untuk PT CDN dikembalikan ke keadaan semula atau keadaan sebelum terakuisisi.**

B. DASAR/ALASAN GUGATAN *NE BIS IN IDEM*

10. Bahwa dalam **Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021** (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) Penggugat menganggap Tergugat I tidak melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Turut Tergugat dalam Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan dengan Surat Nomor: S-053/SMI/DMR/1218 tertanggal 17 Desember 2018, dimana tidak menambah dana untuk merevitalisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) Sendawar/Melak senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dan tidak melaksanakan kesepakatan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Nomor: 91/MOU-ASG/IX/2018, Nomor: 14 CDN/IX/NK/2018 tanggal 14 September 2018 yang meliputi:

- a. Angka 3 (tiga) Kesepakatan dimana dimana disebutkan Penggugat akan memperoleh kompensasi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap bulannya dihitung sejak terjadi akuisisi;
- b. Angka 7 (Tujuh) Kesepakatan disebutkan untuk proyek PLTGB Melak akan dibentuk kepengurusan dan pemegang saham bari maupun atas nama perusahaan yang ada sebelumnya dan disepakati PT. AKA SINERGI GRUP (Tergugat II) mendapatkan saham 35%-40%, Penggugat 45%-50%, Fadel 10-15%. Hal tersebut tidak pernah terjadi sampai saat ini, bahkan proyek PLTGB tersebut terbengkalai karena realisasi dana senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) tidak pernah ada.
- (*vide*: Dalil gugatan Penggugat angka 9)

Dan dalam **Perkara *a quo***, Penggugat kembali menganggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi dari Perbuatan Hukum yang dimana diuraikan Penggugat pada dalil gugatan *a quo* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak memberikan deviden 10% saham kepada Para Penggugat dengan ketentuan oleh karena hutang Pada Turut Tergugat belum lunas, maka sebagai gantinya akan diberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dari Proyek PLTM Mobuya I sesuai butir (3) Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding tanggal 14 September 2019.
 - b. Tidak membuat Perusahaan Bersama antara Tergugat I (PT. Cipta Daya Nusantara Terakuisisi) dengan kepemilikan saham sebagai berikut:
 - Penggugat I, II dan III memiliki saham sebesar 45-50%
 - Tergugat II (PT. AKASG) 35-40%
 - Fadel 10-15%
 - c. Tidak memenuhi Persyaratan Efektif Restrukturisasi halaman (4) butir (c) sub (4-b) yang menegaskan: "komitmen dan setuju untuk mendukung/meningkatkan operasional PT. CDN dengan melakukan penambahan modal kerja hingga Rp. 53 Miliar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp. 13 Miliar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp. 40 Miliar)".
 - d. Menelantarkan PLTGB Sendawar – Melak sejak diakuisisi sampai dengan dibuatnya Gugatan ini, sehingga sangat merugikan Para Penggugat.
(vide: Dalil gugatan Penggugat angka 10)
11. Bahwa berdasarkan dalam Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021 (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) dan dalam Perkara a quo, **Penggugat menggugat hal yang sama, yakni mengenai Nota Kesepahaman Nomor: 91/MOU-ASG/IX/2018, Nomor: 14 CDN/IX/NK/2018 tanggal 14 September 2018 dan Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan dengan Surat Nomor: S-053/SMI/DMR/1218 tertanggal 17 Desember 2018** yang dimana Penggugat merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya isi dari kesepakatan tersebut.
12. Sehingga dalam **Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2021 (hingga Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2470K/PDT/2023) dan Perkara a quo dapat disimpulkan sama.**

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. PIHAK/SUBJEK GUGATAN NE BIS IN IDEM

13. Bahwa apabila dicermati, Pihak yang Penggugat libatkan pada tiga perkara sebagaimana dijelaskan pada Jawaban Angka 2 sama dengan Pihak yang dilibatkan Penggugat pada Perkara a quo, yakni:

- **Perkara PN Manado (Tingkat Pertama) No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd.:**

Penggugat : Yance Tanesia
Tergugat I : PT CDN
Tergugat II : PT ASG
Turut Tergugat I : PT SMI
Turut Tergugat II : Erwin Abadi Tanesia

- **Perkara Pengadilan Tinggi Manado (Bandung) No. 161/PDT/2022/PT MND.:**

Pembanding : Yance Tanesia (dulunya Penggugat)
Terbanding I : PT CDN (dulunya Tergugat I)
Terbanding II : PT ASG (dulunya Tergugat II)
Turut Terbanding I : PT SMI (dulunya Turut Tergugat I)
Turut Terbanding II : Erwin Abadi Tanesia (dulunya Turut Tergugat II)

- **Perkara Mahkamah Agung (Kasasi) No. 2470 K/Pdt/2023:**

Pemohon : Yance Tanesia (dulunya Pembanding)
Termohon I : PT CDN (dulunya Terbanding I)
Termohon II : PT ASG (dulunya Terbanding II)
Turut Termohon I : PT SMI (dulunya Turut Terbanding I)
Turut Termohon II : Erwin Abadi Tanesia (dulunya Turut Terbanding II)

- **Perkara a quo:**

Penggugat I : Yance Tanesia.
Penggugat II : Edwin Efraim Tanesia.
Penggugat III : Amelya Puspita Tanesia.

Tergugat I : PT CDN.
Tergugat II : PT ASG.
Tergugat III : Notaris Trismorini Asmawel, S.H.

Turut Tergugat : PT SMI

14. Bahwa perubahan Edwin Efraim Tanesia dari yang dulunya pada Perkara No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd. adalah sebagai Turut Tergugat II dan kini pada Perkara a quo berubah menjadi Penggugat II oleh Penggugat pada Perkara a quo, ditujukan Penggugat untuk mengaburkan seolah-olah Gugatan a quo tidak ne bis in idem dengan membuat seolah Subjek yang dilibatkan dalam PN Manado (Perkara No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd) jo. Pengadilan Tinggi Manado



- (Perkara No. 161/PDT/2022/PT MND) dan jo. Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung (MA) (Perkara No. 2470 K/Pdt/2023), **berbeda dengan Subjek yang dilibatkan oleh Penggugat dalam Perkara a quo.**
15. Bahwa penambahan Amelya Puspita Tanesia sebagai Penggugat III pada Perkara a quo, juga ditujukan Penggugat **untuk mengaburkan seolah-olah Gugatan a quo tidak ne bis in idem dengan membuat seolah Subjek yang dilibatkan dalam PN Manado** (Perkara No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd) jo. Pengadilan Tinggi Manado (Perkara No. 161/PDT/2022/PT MND) dan jo. Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung (MA) (Perkara No. 2470 K/Pdt/2023), **berbeda dengan Subjek yang dilibatkan oleh Penggugat dalam Perkara a quo.**
16. Bahwa penambahan Notaris Trismorini Asmawel, S.H. sebagai Tergugat III oleh Penggugat pada Perkara a quo, **selain untuk mengantisipasi kurangnya pihak** (Turut Tergugat dahulu mengajukan eksepsi kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak memasukkan Notaris Trismorini Asmawel, S.H. sebagai pihak pada Perkara PN Manado No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd.), juga ditujukan Penggugat **untuk mengaburkan seolah-olah Gugatan a quo tidak ne bis in idem dengan membuat seolah Subjek yang dilibatkan dalam PN Manado** (Perkara No. 594/Pdt.G/2021/PN Mnd) jo. Pengadilan Tinggi Manado (Perkara No. 161/PDT/2022/PT MND) dan jo. Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung (MA) (Perkara No. 2470 K/Pdt/2023), **berbeda dengan Subjek yang dilibatkan oleh Penggugat dalam Perkara a quo.**
17. Bahwa meskipun Penggugat merubah posisi Edwin Efraim Tanesia dari yang dulunya Turut Tergugat II kini sebagai Penggugat II, **menambahkan Amelya Puspita Tanesia sebagai Penggugat II, dan menambahkan Notaris Trismorini Asmawel, S.H. sebagai Tergugat III,** namun sebenarnya **Subjek dalam Gugatan Penggugat pada Perkara a quo tetap masuk dalam kategori ne bis in idem karena hampir keseluruhan pihak (Yance Tanesia, PT CDN, PT ASG, Edwin Efraim Tanesia, dan PT SMI) adalah sama.**
18. Bahwa objek gugatan Para Penggugat perkara a quo merupakan perkara yang pernah diperiksa dan diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan jurisprudensi maka gugatan a quo masuk dalam



kategori *ne bis in idem*. Oleh karenanya, untuk menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap kasus dan pihak yang sama **maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*)**.

OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

19. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan salah satu objek gugatannya adalah berupa Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan yang diterbitkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur selaku Turut Tergugat dengan Surat No. S-053/SMI/DMR/1218 tertanggal 17 Desember 2018 (selanjutnya disebut **SPRP**), dimana menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi persyaratan efektif restrukturisasi dalam surat tersebut berupa komitmen dan setuju untuk mendukung /meningkatkan operasional PT CDN dengan melakukan penambahan modal kerja hingga Rp 53 Miliar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp 13 Miliar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp 40 Miliar).
20. Bahwa ternyata objek gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka (19) di atas tidak tepat atau keliru karena di dalam SPRP, disebutkan pada huruf (c) halaman (4) SPRP sebagai berikut:

c. Persyaratan Efektif Restrukturisasi :

*Restrukturisasi pembiayaan **dinyatakan efektif** apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :*

- 1) Telah menandatangani** Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar Perusahaan di atas meterai dan dibubuhi stempel perusahaan.
- 2) Telah menandatangani** akta gadai saham atas nama PT AKA Sinergi Group (sebanyak 2.250 lembar saham PT CDN) dan atas nama Sdr. Erwin Abadi Tanesia (sebanyak 250 lembar saham).
- 3) Telah menandatangani** akta Personal Guarantee atas nama Abdul Kadir Alatas, akta Personal Guarantee atas nama Erwin Abadi Tanesia dan akta Corporate Guarantee atas nama PT AKA Sinergi Group.
- 4) Telah menandatangani** Akta Letter of Undertaking (LOU) atas nama Abdul Kadir Alatas yang isinya mencakup hal-hal berikut:



- a) Menjamin pembayaran kewajiban pembiayaan kepada PT SMI dalam hal operasional dari PT CDN tidak mencukupi (terjadi cash deficiency).
- b) Komitmen dan setuju untuk mendukung /meningkatkan operasional PT Cipta Daya Nusantara dengan melakukan penambahan modal kerja hingga Rp 53 Miliar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp 13 Miliar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp 40 Miliar).

21. Bahwa salah satu kondisi syarat efektifnya restrukturisasi sebagaimana dimaksud Jawaban angka 20 huruf c angka 4) huruf b) di atas adalah telah menandatangani Akta *Letter of Undertaking* (LoU) atas nama Abdul Kadir Alatas.
22. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana kami uraikan pada Jawaban angka 19 di atas tidak tepat atau keliru karena **Penggugat telah salah tafsir dengan beranggapan bahwa penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar sebagai persyaratan efektifnya restrukturisasi. Sementara faktanya, yang menjadi salah satu persyaratan efektifnya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam SPRP adalah telah ditandatanganinya Akta LoU** (bukan pemenuhan modal kerja hingga Rp 53 Miliar). Penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar hanyalah bagian dari salah satu kewajiban pemenuhan komitmen dari Tergugat II sebagai pemegang saham PT CDN kepada Turut Tergugat yang diatur dalam Akta LoU yang dipersyaratkan oleh Turut Tergugat pada **proses penyelamatan/restrukturisasi PT CDN.**
23. Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru mendalilkan objek gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, **maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat dalam bagian Eksepsi berlaku mutatis mutandis serta dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui



secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Turut Tergugat.

MENGENAI AKTA NOMOR 32 TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2018 YANG DIMINTA DIBATALKAN OLEH PARA PENGGUGAT

3. Bahwa dalam dalil Gugatannya di Angka 18, Penggugat meminta Tergugat III dihukum untuk membatalkan Akta Nomor 32 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel S.H., Notaris di Jakarta Selatan Perihal Akta Perjanjian PT Aka Sinergi Grup dengan PT Cipta Daya Nusantara. Selanjutnya Penggugat dalam dalil Gugatannya Angka 10 menjelaskan bahwa sebelum Akta Nomor 32 tertanggal 27 September 2018, Penggugat bersama dengan Tergugat II telah melaksanakan perjanjian yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 91/MOU-ASG/IX/2018, Nomor: 14 CDN/IX/NK/2018 tanggal 14 September 2018, dimana Penggugat mengklaim bahwa tergugat II gagal dalam melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang di dalam MoU tersebut.
4. Bahwa Penggugat juga menjelaskan di dalam dalil Gugatannya Angka 11 bahwa dengan tidak dilaksanakannya poin-poin sebagaimana disebutkan di dalam dalil Gugatan Angka 10, Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi, karena Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak di dalamnya (Pasal 1338 KUH Perdata), sebagaimana Penggugat sebutkan di dalam dalil Gugatannya Angka 14. Namun **Penggugat lupa bahwa Pasal 1338 KUH Perdata yang diusung Penggugat, tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak dalam Nota Kesepahaman Nomor: 91/MOU-ASG/IX/2018, Nomor: 14 CDN/IX/NK/2018 tanggal 14 September 2018, namun juga pada Akta Nomor 32 tertanggal 27 September 2018 yang Penggugat tandatangani secara sadar dan sah.** Artinya, Akta Nomor 32 tertanggal 27 September 2018 juga turut menjadi undang-undang bagi Penggugat, yang mana termasuk juga **Pasal 14 Angka 7 Akta Nomor 32 Tanggal 27 September 2018 yang berbunyi:**

"7. sepanjang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan para pihak baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya memuat seluruh kesepakatan para pihak tentang akuisisi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA berikut proyek-projeknya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau diatur berdasarkan kesepakatan tertulis oleh dan antara Para Pihak.”

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd, tertanggal 27 Juli 2022 menegaskan mengenai sudah tidak ada dasar hukum Penggugat dalam gugatannya untuk meminta pembatalan Akta Nomor: 25 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal dan meminta kondisi pemegang saham dan kepengurusan kembali berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 4 tertanggal 29 September 2015.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 161/PDT/2022/MND tertanggal 22 Desember 2022 kembali menegaskan bahwa Akta Perjanjian Nomor 32 Tanggal 17 September 2018 telah meniadakan seluruh perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II yang telah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akta Perjanjian Nomor 32 Tanggal 17 September 2018 yang berbunyi:

“... Sepanjang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan para pihak baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya memuat seluruh kesepakatan para pihak tentang akuisisi PT Cipta Daya Nusantara berikut proyek-projeknya ...”

Sehingga klausul 'kompensasi' sebagaimana diatur pada Nota Kesepahaman/MoU antara Penggugat dengan Tergugat II dalam Nota Kesepahaman Nomor: 91/MOU-ASG/IX/2018, Nomor: 14 CDN/IX/NK/2018 tanggal 14 September 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya/ditandatanganinya Akta Nomor 32 tertanggal 17 September 2018. Sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan pembatalan Akta Nomor 32, dengan mendasarkan pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat II.

MENGENAI SURAT PENAWARAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN (SPRP) YANG DIJADIKAN PENGGUGAT SEBAGAI ALASAN UNTUK PEMBATALAN AKUISISI

7. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berinisiatif untuk melakukan restrukturisasi dan akuisisi PT CDN dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pinjaman kepada Turut Tergugat. Dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelamatan dan penyelesaian pinjaman kepada Turut Tergugat itu, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan No. 29/PT-CDN/XI/2018 tertanggal 29 November 2018 Perihal Perubahan Pemegang Saham, Susunan Pengurus dan Restrukturisasi Pembiayaan PT CDN (**Surat Permohonan**), selanjutnya Turut Tergugat membalas Surat Permohonan Penggugat tersebut dengan menyampaikan penawaran restrukturisasi yang dituangkan ke dalam SPRP, dan Penggugat **menyetujui SPRP** tersebut dengan menandatangani *Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit Tanggal 15 Oktober 2010 No. 17 tanggal 20 Desember 2018*.

8. Bahwa menurut Penggugat dalam dalil Gugatan Angka 10 Huruf C, dengan belum dilakukannya penambahan modal kerja hingga Rp 53 Miliar (untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp 13 Miliar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp 40 Miliar) oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat efektif restrukturisasi, sehingga timbul alasan untuk dibatalkannya Akta Nomor 32 tertanggal 27 September 2018 mengenai Perjanjian Akuisisi. Sedangkan, yang sebenarnya menjadi syarat efektif dari restrukturisasi sebagaimana diatur pada SPRP huruf c halaman 4 adalah:
 1. Telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar Perusahaan di atas meterai dan dibubuhi stempel perusahaan.
 2. Telah menandatangani akta gadai saham atas nama PT AKA Sinergi Group (sebanyak 2.250 lembar saham PT CDN) dan atas nama Sdr. Erwin Abadi Tanesia (sebanyak 250 lembar saham).
 3. Telah menandatangani akta Personal Guarantee atas nama Abdul Kadir Alatas, akta Personal Guarantee atas nama Erwin Abadi Tanesia dan akta Corporate Guarantee atas nama PT AKA Sinergi Group.
 4. Telah menandatangani Akta Letter of Undertaking (LOU) atas nama Abdul Kadir Alatas yang isinya mencakup hal-hal berikut:
 - a. Menjamin pembayaran kewajiban pembiayaan kepada PT SMI dalam hal operasional dari PT CDN tidak mencukupi (terjadi cash deficiency).

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Komitmen dan setuju untuk mendukung /meningkatkan operasional PT Cipta Daya Nusantara dengan melakukan penambahan modal kerja hingga Rp 53 Miliar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp 13 Miliar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp 40 Miliar).

yang mana keseluruhan syarat efektif di atas termasuk Syarat Efektif Huruf C Angka 4 telah dilakukan oleh Tergugat II.

Syarat sebagaimana disebutkan pada Angka 4 Huruf B SPRP di atas, disalah artikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan Angka 10 Huruf C, yang pada intinya adalah bentuk komitmen dan kesanggupan dari Tergugat II (dalam hal ini Abdul Kadir Alatas) kepada Turut Tergugat dalam rangka operasional Proyek apabila terjadi kekurangan dana, sehingga tidak memiliki relevansi dengan tindakan akuisisi dan sangat tidak tepat untuk dijadikan alasan Penggugat menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*).

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) dan meminta untuk dibatalkan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya akuisisi adalah tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sepatut dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Juli 2024 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relative yang diajukan oleh Para Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi relative;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relative yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu :

1. Bukti P-1A : Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. CIPTA DAYA NUSANTARA Nomor: 2 Tertanggal 1 Agustus 2003 yang dibuat dihadapkan Notaris AMBAT STIENTJE, SH Notaris Di Manado, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
2. Bukti P-1B : Fotocopy Akta pernyataan keputusan sirkulasi rapat para pemegang saham perseroan terbatas PT. Cipta Daya Nusantara Nomor: 4 Tertanggal 29 september 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
3. Bukti P-2A : Fotocopy Laporan Penilaian Aset Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM MOBUYA) yang dilaporkan oleh PT. Bina Mitra Consulindotama (Professional

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Appraisal & Consultants), bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
4. Bukti P-2B : Fotocopy Laporan Penilaian Aset (Tanah, bangunan, sarana, prasarana, mesin, dan peralatan) PLTGB (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara) No. Laporan 0427/Lap.Pen./AJ-CDN/VI/2013, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
5. Bukti P-3A : Fotocopy Surat Penawaran Investasi Proyek Pembangkit Listrik CDN Group kepada Aka Sinergi Grup, tanggal 9 Juli 2018, bermaterai cukup sesuai dengan printoutnya
6. Bukti P-3B : Fotocopy Perjanjian kerahasiaan antara PT. Aka Sinergi Group dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 20 Agustus 2018, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
7. Bukti P-3C : Fotocopy Nota Kesepahaman/Memorandum OF Understanding (MOU), antara PT. AKA Sinergi Grup Dengan PT. Cita Daya Nusantara, tanggal 14 September 2018 No : 91/MOU-ASG/IX/2018 – No 14-CDN/IX/NK/2018, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
8. Bukti P-3D : Fotocopy Kesepakatan Bersama antara PT. AKA Sinergi Grup dengan PT. Cipta Daya Nusantara, tanggal 20 September 2018 No : 921/Kesepakatan-ASG/IX/2018 - No : 20 CDN/IX/MOU/2018, bermaterai cukup sesuai dengan legalisasi dari aslinya.
9. Bukti P-3E : Fotocopy Perjanjian Pengikatan Akuisisi (proyek PLTM Mobuya I & II. Ilolohi I-VI , PLTA GOAL , PLTGB Melak) antara PT. ASG (Tergugat II) dengan PT. Cipata Daya Nusantara, tanggal 21 September 2018 No : 93/Perikatan-ASG/IX/2018 – No : 21-CDN/IX/MOU/2018, bermaterai cukup sesuai dengan legalisasi dari aslinya
10. Bukti P-3F : Fotocopy Akta Perjanjian No : 32, tanggal 27 September 2018, antara PT. AKA Sinergi Grup dengan PT. Cipta Daya Nusantara, yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH Notaris (Tergugat III) di Jakarta Selatan, bermaterai cukup sesuai dengan fotocopynya

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-3G : Fotocopy Surat Permohonan Perubahan Pemegang Saham, Susunan Pengurus dan Restrukturisasi Pembiayaan PT. CDN di PT. SMI, tanggal 29 November 2018, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
 12. Bukti P-3H : Fotocopy Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) tanggal 17 Desember 2018, bermaterai cukup sesuai dengan print outnya
 13. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kec. Sekeloa Darat Nomor: 471.13/374/SKR tertanggal 22 Juli 2024, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
 14. Bukti P-5A : Print out Foto-foto kondisi saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu bara (PLTGB) Sendawar yang difoto pada tanggal 24 Juli 2024, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
 15. Bukti P-5B : Flesdisk Video kondisi saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu bara (PLTGB) Sendawar yang direkam pada tanggal 24 Juli 2024, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
 16. Bukti P-6A : Fotocopy Proposal Renovasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) Melak Kepada Investor (PT. AKA SINERGI GRUP), bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
 17. Bukti P-6B : Fotocopy Project Proposal Mobuya Micro-Hydro Power Plant, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (satu) orang saksi dan 1 (satu) ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Yekti**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sebagai atasan, bekerja di PT. CDN dari Tahun 2003 sampai diakuisisinya PT. CDN tahun 2018, bekerja sebagai staf administrasi dan Setelah diakuisisi masih bekerja selama satu tahun;
 - Bahwa pemilik PT. CDN adalah Pak Yance sebagai Komisaris, sebelum diakuisisi terjadi beberapa perubahan struktur Perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018 yang mengakuisisi PT.CDN adalah PT. Aka Sinergi Grup, mengetahui PT. CDN akan diakuisisi

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dokumen-dokumen yang ada, yaitu Surat Penawaran Akuisisi Saham, MoU, Perjanjian Kerahasiaan, Perjanjian Akuisisi, Akta Notaris No.32 Tentang Perjanjian Akuisisi;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah diakuisisi ada pembagian saham di PLTM Mobuya terletak di desa Mobuya Kec. Pasir Timur Sulawesi Utara. Ada pembagian saham 10% untuk anak Pak Yance yang bernama Edwin Efrainm Tanesia dan PT. ASG sebesar 90;
- Bahwa PT.CDN memiliki proyek di Melak Kalimantan Timur yang bernama PLTGB (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara) Melak, sempat baca ada pembagian saham, akan dibentuk satu perusahaan baru bersama dan ada pembagian saham untuk pak Yance mendapatkan saham sebesar 45-55% sisanya Pak Alat dan pak Fadel;
- Bahwa untuk PLTM Mobuya ada kesepakatan lain bahwa sebelum mendapatkan deviden 10%, maka penggantinya pak Yance akan mendapatkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan perbulan PLTM Mobuya paling minimum sebesar Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 1,6 Miliar sebelum diakuisisi;
- Bahwa setelah diakuisisi maka ada penambahan modal, ada permohonan untuk revitalisasi ke PT. SMI. Untuk PLTM Mobuya sebesar Rp 13 Miliar dan Rp 40 Miliar untuk revitalisasi PLTGB Melak;
- Bahwa pengganti deviden sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan tersebut belum pernah diberikan oleh PT. Aka Sinergi Grup kepada pak Yance;
- Bahwa untuk optimalisasi/revitalisasi PLTM Mobuya baru dilakukan oleh AKA SINERGI GROUP setelah dua tahun diakuisisi yaitu pada tahun 2020 dilakukan baru dana Revitalisasi sebesar 13 Miliar dimasukan ke PT. Cipta Daya Nusantara terakuisisi;
- Bahwa ada kesepakatan untuk revitalisasi PLTGB Melak sebesar Rp 40 Miliar sesuai dengan restrukturisasi yang ditawarkan;
- Bahwa kesepakatan bersama untuk membuat perusahaan bersama dalam perjanjian akuisisi sampai saat ini tidak terlaksana dan setelah diakuisisi karena semangatnya beliau pak Yance walaupun dalam keadaan sakitpun pergi mencari mencari tempat di Jakarta untuk disewa menjadi perusahaan baru dengan membayar biaya sewa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai selesai sewa perusahaan baru tersebut tidak pernah dibentuk oleh AKA SINERGI GROUP;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembagian saham 45%-55% tersebut tidak pernah terlaksana;
- Bahwa untuk revitalisasi Melak sebesar Rp 40 Miliar pun tidak pernah terlaksana;
- Bahwa untuk modal kerja sebesar Rp 53 Miliar dengan perincian 13 Miliar untuk PLTM Mobuya dilaksanakan dan 40 Miliar untuk PLTRGB Melak tidak pernah terlaksana;
- Bahwa kesepakatan kompensasi Rp 5 Miliar dan yang diterima pak Yance baru Rp 4 Miliar sisa Rp 1 Miliar belum di berikan, sudah ada upaya dari pak Yance untuk menagih tetapi tetap tidak diberikan. Sampai saat ini nilai kompensasi yang diterima pak Yance masih Rp 4 Miliar;
- Bahwa PT. CDN sebelum diakuisisi pernah melakukan penilaian aset perusahaannya sendiri dengan nilai: PLTGM Mobuya sebesar Rp 59 Miliar di tahun 2007 dan untuk PLTGB Melak kurang lebih sebesar Rp 101 Miliar;
- Bahwa sebelum diakuisisi PLTGM Mobuya sangat-sangat terawat, rapih, bersih dan mobil bisa masuk, tetapi setelah diakuisisi oleh PT. ASG kondisinya tidak terawat, banyak tanaman liar dan mobil tidak bisa masuk ke dalam;
- Bahwa sebelum diakuisisi kondisi PLTGB Melak sangat terawat, rapih dan bersih, namun setelah diakuisisi kondisinya tidak terawat lagi dan terbengkalai;
- Bahwa PT. ASG tidak pernah mengelola PLTGB Melak setelah diakuisisi, bahkan kunjunganpun tidak pernah;

2. **Saksi Amin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pak Yance sejak tahun 1998, saat PT. CDN dibentuk sudah bekerja dengan pak Yance sebagai supir, terus berkembang jadi pengadaan logistik dan waktu dikirim ke Melak sebagai pengawas;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sudah ditugaskan ke Melak sebagai kordinator, keadaan PLTGB Melak sudah dinonaktifkan karena batu baranya tidak sesuai spek;
- Bahwa PLTGB Melak dibangun pada tahun 2009-2010 beroperasi sekitar 2010-2011 sudah berjalan, dengan penghasilan minimum Rp 1 M;
- Bahwa batubara spek tidak cocok karena batubara di Melak kadar airnya tingg dan di Cina tidak;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. CDN diakuisisi oleh PT. ASG, pernah ke PT. ASG dengan pak Yance untuk pengurusan akuisisi dan bertemu dengan pak Ading. Pembahasan dengan pak Yance harapannya setelah pertemuan dengan Pak Ading semoga ini pilihannya tepat;
- Bahwa Pak Yance masih memperhatikan PLTGB Melak, tetapi setelah diakuisisi tidak diperhatikan, terbengkalai dan mau dijadikan besi tua oleh PT. ASG;
- Bahwa setelah PLTGB Melak dibersihkan dan dirapikan PT. ASG tidak pernah datang mengunjungi PLTGB Melak;
- Bahwa Saksi terakhir ke PLTGB Melak pada bulan Juli 2024 bersama dengan team Pengacara Pak Yance, kondisi sudah terbengkalai, sudah jadi hutan, kropos dan hancur;
- Bahwa dikatakan pak Ading dari pihak PT. ASG kepada Pak Yance, PLTGB Melak mau dijadikan besi tua;

3. **Ahli Muktar, S.H.,M.H.**, telah memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jenis akuisisi itu ada akuisisi vertical, akuisisi horizontal dan akuisisi konglomerat;
- Bahwa akuisisi dilihat dari objek akuisisi ada dua jenis yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset, dalam perkara *a quo* yang diakuisisi adalah akuisisi saham;
- Bahwa dalam proses pra akuisisi, perusahaan yang diakuisisi ini membuat proposal kepada perusahaan yang mengakuisisi, membuat perjanjian awal antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi sebelum masuk ke pembuatan akta perjanjian. apabila didalam perjanjian tersebut yang diakuisisi hanya saham dan proyek-proyek saja maka asetnya tidak termasuk didalam perjanjian akuisisi;
- Bahwa dalam pengakuisisian saham minimal 50% dari saham;
- Bahwa apabila isi perjanjian memberikan uang kompensasi Rp 5 Miliar tetapi hanya diberikan Rp 4 Miliar maka itu termasuk wanprestasi;
- Bahwa jika kesepakatannya yang diakuisis saham tetapi yang diberikan uang kompensasi itu tidak wajar. Karena kompensasi semacam uang pengganti saja.
- Bahwa seharusnya semua perjanjian praakuisisi yang dibuat itu harus dituangkan didalam akta notaris, tidak bisa dihilangkan. Harus ada didalam akta notaris;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika sebuah kesepakatan dilihat dalam pasal 1320, jika masuk dalam syarat subyektif maka itu dapat dibatalkan melalui proses pembatalan kepengadilan;
- Bahwa jika akta notaris tidak adil dan berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan aktanya maka dapat digugat kepengadilan;
- Bahwa Notaris yang tidak menyerahkan Salinan Akta Notaris yang telah dibuatnya kepada para Pihak sesuai Akta Notaris tersebut, maka Perbuatan Notari situ melanggar UU Notaris dan Kode etik Notaris, sehingga pihak yang tidak diberikan Salinan tersebut dapat digugat ke Pengadilan atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan Notaris;
- Bahwa tujuan akuisisi itu untuk menjalankan perusahaan agar lebih baik lagi;
- Bahwa setelah mengakuisisi saham dan proyek, perusahaan yang mengakuisisi saham dan proyek tersebut meniadakan dan atau menelantarkan proyek yang diakuisisi, jika terjadi akuisisi seperti itu yang tidak sesuai dengan perjanjian maka terjadi wanprestasi sehingga dapat diminta/boleh untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu:

1. Bukti T I, T II, T III - 5 : Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat I No.25 Tanggal 19 Desember 2018 ('Akta No. 25 Tanggal 19 Desember 2018'3 dan surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-AH.01.03.0277679 tanggal 19 Desember 2018
2. Bukti T I, T II, T III - 6 : Foto copy sesuai aslinya Akta Perjanjian No.32 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Perjanjian No.32Tanggal 27 September 2018")
3. Bukti T I, T II, T III - 7 : Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas materai;
4. Bukti T I, T II, T III - 8 : Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Penggugat di atas materai;

5. Bukti T I, T II, T III - 9 : Foto copy Kwitansi Tanda Terima tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat di atas materai;
6. Bukti T I, T II, T III - 10 : Akta Ra pat No.33 Tanggal 27 September 2018, yang dibuat dihadapan dihadapan Trismorini Asmawel S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Rapat No.33 Tanggal 27 September 2018");
7. Bukti T I, T II, T III -11 : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 34 Tanggal 27 September 2018 oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Jual Beli No. 34");
8. Bukti T I, T II, T III -12 : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 35 Tanggal 27 September 2018 oleh dan antara Turut Tergugat II dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Jual Beli No.35");
9. Bukti T I, T II, T III -13 : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 36 Tanggal 27 September 2018 oleh dan antara Amelya Puspita Tanesia (Penggugat III) dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Jual Beli No.36");
10. Bukti T I, T II, T III -14 : Fotocopy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal dalam perkara No.594/Pdt.G/2021/PN Mnd;
11. Bukti T I, T II, T III -15 : Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 22 Desember 2022, dalam perkara No. 161/PDT/2022/PT Mnd
12. Bukti T I, T II, T III -16 : Foto copy sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2470 K/PDT/2023, tanggal 19 Oktober 2023

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (satu) orang saksi dan 1 (satu) ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yustisia**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Aka Sinergi Grup sebagai *Corporate Legal Manager*. Saksi terlibat didalam proses akuisisi ada pertemuan yang saksi terlibat dan nada pertemuan yang saksi tidak terlibat;
- Bahwa tidak pernah ada surat penawaran dari Pak Yance (Penggugat), Pak Yance tidak pernah mengirimkan dokumen hanya menyampaikan langsung;
- Bahwa PT. CIPTA DAYA NUSANTARA memiliki beberapa proyek termasuk didalamnya Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM MOBUYA) dan PLTGB (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara) Melak;
- Bahwa proposal tidak pernah diberikan kepada PT. Aka Sinergi Grup, saksi tidak melakukan *due diligence* dan proses akuisisi ini tidak ada surat penawaran, tidak ada proposal dari PT. CDN (sebelum terakuisisi) dan tidak ada *due diligence*;
- Bahwa tidak ada Perjanjian Kerahasiaan antara Tergugat II dan Pak Yance, tidak ada surat penawaran, tidak ada Proposal, tidak ada *due diligence*, tidak ada Perjanjian Kerahasiaan dan Tidak ada perjanjian perikatan akuisisi,
- Bahwa Saksi hadir mendampingi pimpinan saat pembuatan akta No. 32 di Notaris;
- Bahwa kesepakatan pemberian Rp 50.000.000.,(lima puluh tiga juta rupiah) kepada pak Yance tidak dijalankan oleh PT. ASG;
- Bahwa penghasilan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM MOBUYA) tidak mencapai Rp 1.6 Miliar sebelum diakuisisi;
- Bahwa kesepakatan bersama didalam MoU poin 7 setau saksi tidak ada, tidak dilaksanakan;
- Bahwa sejak diakuisisi PLTGB (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara) Melak tidak berjalan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kesepakatan jika proyek-proyek dan sahamnya diakuisisi, pak Yance (Penggugat) akan mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 5 M;
- Bahwa ada restrukturisasi antara PT. CDN dan PT. SMI dan Saksi pernah melihat surat penawaran restrukturisasi;
- Bahwa perjanjian restrukturisasi tersebut halamannya tebal dan Saksi tidak membacanya serta Saksi tidak ingat;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca akta No 32 dan perawatan perusahaan di Melak tidak dijalankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT. ASG memberikan revitalisasi 40 Miliar kepada PLTGB (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara) Melak;

2. **Saksi Gusti Saputra**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya akuisisi pada desember 2018 perusahaan serta proyek-proyeknya di Mobuya, Iloloy dan PLTGB Melak, dimana hanya satu proyek yang jalan yaitu Mobuya, Manado, Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar akta No 32, mengetahui PLTGB Melak dan pernah kesana, tidak berjalan PLTGB Melak dan kontrak dengan PLN Habis;
- Bahwa Saksi mengetahui akuisisi tentang perusahaan dan proyek, mengetahui karena diminta oleh pimpinan ke PT. SMI untuk rencana restrukturisasi hutang-hutang lama PT. CDN dan mengetahui dari akta No 32.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat di pra akuisisi, pernah membaca MoU antara PT. CDN sebelum terakuisisi dengan PT. ASG, lupa ada perjanjian MoU bahwa yang di akuisisi hanya saham dan proyek-proyek;
- Bahwa Saksi pernah membaca akta No 32, tidak menemukan perbedaan antara Akta No 32 dengan MoU bahwa yang diakuisisi hanyalah saham dan proyek-proyek sedangkan di akta no 32 yang diakuisisi Perusahaan, saham dan proyek-proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran kompensasi sebesar Rp 4 Miliar dari Akta No. 32 dan untuk optimalisasi sebesar Rp 1 Miliar untuk Mobuya;
- Bahwa PT. ASG tidak pernah memberikan Rp 1 Miliar kepada pak Yance untuk biaya optimalisasi Mobuya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Yance masih diberikan saham 10%. Kesepakatan itu ada dan benar, uang devidennya belum diberikan karena masih ada berhutang dengan PT. SMI dan diganti dengan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. ASG dan PT. CDN sepakat karena devidennya belum diberikan kepada pak Yance maka akan diberikan uang sebesar Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. ASG belum pernah memberikan uang deviden 10 % atau uang pengganti sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pak Yance;
- Bahwa pembagian saham untuk pak Alatas 35%-45% untuk pak Yance 45%-50% untuk konsesus atas saham tersebut akan dibentuk perusahaan bersama, pembagian saham tersebut sampai saat ini belum terlaksana, kesepakatan pembuatan perusahaan bersama juga belum dilaksanakan;
- Bahwa masuknya uang Rp 13 Miliar ada kenaikan penghasilan di Mobuya, sebelumnya tidak mencapai Rp 1,6 Miliar;
- Bahwa perbaikan turbin dilakukan dua tahun setelah diakuisisi dan penghasilan mobuya sebelum diakuisisi diatas Rp 1 Miliar;
- Bahwa dana revitalisasi sebesar Rp 40 Miliar untuk PLTGB Melak tidak diberikan oleh PT. Aka Sinergi Grup (PT. ASG);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak PLN dengan PT. CDN sebelum terakuisisi, melihat kontrak BUMD Pemerinta di Melak dengan PT. CDN, Saksi lupa membaca isi perjanjian;

3. **Ahli Doktor Subani, S.H., M.H.** telah memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian praakuisisi mengikat bagi para pembuatnya, misalnya PT. A dan PT. B bukan pemegang sahamnya. Kesepakatan akuisisi itu mengikat para pihak;
- Bahwa rujukan kesepakatan bagi para pihak adalah pasal 1320 KUHPdata apakah sudah terpenuhi apa belum semua syarat-syarat yang ada didalam pasal tersebut;
- Bahwa ada kesepakatan yang hilang, tidak dijalankan oleh notaris yang bersangkutan. Lalu si pemilik perusahaan merasa dirugikan, maka berhak untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa contoh nilai perjanjian Rp 10 Miliar tapi dibayarkan hanya Rp 9 Miliar, maka berdasarkan perjanjian yang ada terkwalifikasi sebagai wanprestasi. Kalau tidak didasarkan perjanjian pasti didasarkan perbuatan melawan hukum;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris wajib membacakan akta yang dibuat didepan para pihak yang melakukan perjanjian, jika tidak dibacakan maka akan turun menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa siapa saja boleh melepaskan hak keperdataanya jika sepakat kedua belah pihak.jika tidak, maka dapat melakukan gugatan kepengadilan;
- Bahwa para pihak yang membuat kesepakatan/perjanjian dihadapan notaris berhak meminta salinan aktanya. Jika tidak diberikan maka langkah awalnya bisa mengadukan ke dewan kehormatan notaris;
- Bahwa perbedaan akuisisi dan marger ada tiga yaitu: marger adalah pengabungan, ada peleburan dan ada pengambilalihan atau Akuisisi itu sebenarnya pengambil alihan Perseroan;
- Bahwa akuisisi ada dua, yaitu: akuisisi saham dan akuisisi asset, dalam uu perseroan hanya dikenal akuisisi saham. Sedangkan marger adalah pengabungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu:

1. Bukti TT-1A : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Perdata Nomor : 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd Tanggal : 27 Juli 2022;
2. Bukti TT-1B : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Perkara Perdata Nomor : 161/PDT/2022/PT MND Jo. Nomor : 594/Pdt.G/2021/PN.Mnd Tanggal : 22 Desember 2022;
3. Bukti TT-1C : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor : 2470K/Pdt/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
4. Bukti TT-2 : Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Mei 2002 No. 1226/K/Pdt/2001;
5. Bukti TT-3 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno MA sebagai pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Romawi XVII;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun oleh Majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara *online* masing-masing tertanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi selain dari eksepsi mengenai kewenangan relative yang telah diputus Majelis Hakim dalam putusan sela sebagaimana di atas;

Menimbang, dalam jawabannya masing-masing, baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan Ambat Stienje, S.H. Notaris di Manado, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, T. Eddy Boham, S.H., M.H. Notaris di Manado, PT Bina Mitra Consulindotama, KJPP Areyanti Junita, Syech Rami, Wiwi Alwiyah Alatas, Abdul Kadir dan Erwin Abadi Tanesia pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatannya, sedangkan pihak-pihak tersebut namanya disebut dalam posita dan dalam petitum dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa Para Penggugat pada petitumnya angka 8 halaman 9 dalam gugatannya meminta agar "*Menyatakan, perbuatan Tergugat I dan II sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).*", namun dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan pada bukti-bukti apa Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan Ingkar Janji (*wanprestasi*), tidak dapat diuraikan dan/atau tidak dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga dengan demikian gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan disampaikan oleh Para Penggugat layak untuk dinyatakan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa sebagaimana dimuat dalam petitum pada angka 9 halaman 9 dalam gugatannya Para Penggugat meminta agar "Menyatakan, Perbuatan Tergugat III tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPPerdata jo pasal 1338 KUHPPerdata dan sangat merugikan Para Penggugat", namun Para Penggugat tidak menjelaskan baik pada posita dan petitum gugatannya atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mana Tergugat III harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata dan Pasal 1338 KUHPPerdata tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan *Ne Bis In Idem*;
 - Bahwa Gugatan *a quo* dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang *ne bis in idem* karena secara umum memiliki kesamaan persoalan/objek gugatan, dasar/alasan gugatan dan pihak/subjek gugatan dengan perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 594/Pdt.G/2021/PN Mnd jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 161/PDT/2022/PT MND dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2023, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
 - Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi persyaratan efektif restrukturisasi dalam surat tersebut berupa komitmen dan setuju untuk mendukung/meningkatkan operasional PT CDN dengan melakukan penambahan modal kerja hingga Rp 53 Miliar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp 13 Miliar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp 40 Miliar);
 - Bahwa objek gugatan tidak tepat atau keliru karena Penggugat telah salah tafsir dengan beranggapan bahwa penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar sebagai persyaratan efektifnya restrukturisasi. Sementara faktanya, yang menjadi salah satu persyaratan efektifnya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam SPRP adalah telah ditandatangani Akta LoU (bukan pemenuhan modal kerja hingga Rp 53 Miliar).

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar hanyalah bagian dari salah satu kewajiban pemenuhan komitmen dari Tergugat II sebagai pemegang saham PT CDN kepada Turut Tergugat yang diatur dalam Akta LoU yang dipersyaratkan oleh Turut Tergugat pada proses penyelamatan/restrukturisasi PT CDN. Oleh karena Penggugat telah keliru mendalilkan objek gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Para Penggugat tidak memasukkan Ambat Stienje, S.H. Notaris di Manado, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, T. Eddy Boham, S.H., M.H. Notaris di Manado, PT Bina Mitra Consulindotama, KJPP Areyanti Junita, Syech Rami, Wiwi Alwiyah Alatas, Abdul Kadir dan Erwin Abadi Tanesia pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam menarik pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu perkara harus memenuhi syarat adanya hubungan atau kepentingan hukum, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk ke dalam pokok perkara, karena untuk menentukan apakah suatu pihak memiliki hubungan hukum atau tidak dalam suatu perkara harus dibuktikan bersamaan dengan pembuktian pokok perkara. Oleh karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuure Libel*);

Menimbang, bahwa baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan *obschuure libel*, yang pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan Para Penggugat tidak menjelaskan pada bukti-bukti apa Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan Ingkar Janji (*wanprestasi*), tidak

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diuraikan dan/atau tidak dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, serta Para Penggugat tidak menjelaskan baik pada posita dan petitum gugatannya atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mana Tergugat III harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Sedangkan Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek gugatan tidak tepat atau keliru karena Penggugat telah salah tafsir dengan beranggapan bahwa penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar sebagai persyaratan efektifnya restrukturisasi. Sementara faktanya, yang menjadi salah satu persyaratan efektifnya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam SPRP adalah telah ditandatanganinya Akta LoU (bukan pemenuhan modal kerja hingga Rp 53 Miliar). Penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar hanyalah bagian dari salah satu kewajiban pemenuhan komitmen dari Tergugat II sebagai pemegang saham PT CDN kepada Turut Tergugat yang diatur dalam Akta LoU yang dipersyaratkan oleh Turut Tergugat pada proses penyelamatan/restrukturisasi PT CDN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa Para Penggugat telah menguraikan mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita angka 10 dan angka 11, begitu juga Para Penggugat telah menguraikan mengenai perbuatan Tergugat III yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana posita angka 12 sampai dengan angka 14. Terlepas dari apakah perbuatan yang diuraikan tersebut benar atau tidak, yang akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah menyangkut ke dalam pokok perkara, karena untuk menentukan penambahan modal kerja senilai Rp 53 Miliar sebagai persyaratan efektifnya restrukturisasi atau bukan, harus dibuktikan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi mengenai gugatan *obscure libel* yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah tidak berdasar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan gugatan *a quo* dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang *ne bis in idem* karena secara umum memiliki kesamaan persoalan/objek gugatan, dasar/alasan gugatan dan pihak/subjek gugatan dengan perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 594/Pdt.G/2021/PN Mnd jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 161/PDT/2022/PT MND dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2023, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelusuri dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Manado dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 594/Pdt.G/2021/PN Mnd jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 161/PDT/2022/PT MND dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2023 telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang setelah dicermati lebih lanjut, perkara tersebut pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Cipta Daya Nusantara (CDN) sebagai Tergugat I, PT. AKA Sinergi Grup sebagai Tergugat II, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Turut Tergugat I dan Edwin Abadi Tanesia sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan PT. Cipta Daya Nusantara (CDN) sebagai Tergugat I, PT. AKA Sinergi Grup sebagai Tergugat II, Notaris Trismorini Asmawel, S.H. sebagai Tergugat III dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pokok perkara yang telah diputus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 594/Pdt.G/2021/PN Mnd jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 161/PDT/2022/PT MND dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2023 berbeda dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*, karena antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi berbeda dalam penerapan hukumnya, maka dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai *nebis in idem* adalah tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat maupun Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya yang dikonkritkan pada bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Para Tergugat dan Turut Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-6B, 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Yekti dan Saksi Amin serta 1 (satu) orang ahli, yaitu Ahli Muktar, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I, T II, T III – 5 sampai dengan T I, T II, T III – 16, 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Yustisia dan Saksi Gusti Saputra serta 1 (satu) orang Ahli, yaitu Ahli Doktor Subani, S.H., M.H. Sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1A sampai dengan TT-3 dengan tegas di hadapan persidangan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim melihat yang menjadi pokok gugatan adalah terkait dengan proses akuisisi melalui penjualan PT. Cipta Daya Nusantara oleh Para Penggugat selaku pemilik dan pemegang saham kepada PT. AKA Sinergi Grup (*in casu* Tergugat II), yang dituangkan dalam berbagai dokumen, sehingga PT. Cipta Daya Nusantara terakuisisi (*in casu* Tergugat I) beralih kepemilikan saham yaitu PT. Aka Sinergi Grup 90 % dan Erwin Abadi Tanesia 10 %. Namun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) pada saat sebelum diakuisisi dan setelah diakuisisi tidak memenuhi isi dari Perbuatan Hukum terkait proses akuisisi, yaitu:

- a. Tidak memberikan deviden 10 % saham kepada Para Penggugat dengan ketentuan oleh karena hutang Pada Turut Tergugat belum lunas, maka sebagai gantinya akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap bulannya dari Proyek PTLM Mobuya I sesuai butir (3) Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding tanggal 14 September 2019.

b. Tidak membuat Perusahaan Bersama antara Tergugat I (PT. Cipta Daya Nusantara Terakuisisi) dengan Tergugat II sesuai butir (7) Nota Kesepahaman/MOU tanggal 14 September 2019, dengan kepemilikan saham sebagai berikut :

- Penggugat I, II dan III memiliki saham sebesar 45-50 %
- Tergugat II (PT. AKASG) 35-40 %
- Fadel 10-15 %.

c. Tidak memenuhi Persyaratan Efektif Restrukturisasi halaman (4) butir (c) sub (4-b) yang menegaskan : "komitmen dan setuju untuk mendukung/meningkatkan oprasional PT. CDN dengan melakukan penambahan modal kerja hingga Rp. 53 Milyar (dengan rincian untuk alokasi untuk optimalisasi PLTM Mobuya hingga Rp. 13 Milyar dan untuk revitalisasi PLTGB Sendawar hingga Rp. 40 Milyar)".

d. Menelantarkan PLTGB Sendawar – Melak sejak diakuisisi sampai dengan dibuatnya Gugatan ini, sehingga sangat merugikan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya juga Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Tergugat III dalam membuat Akta Perjanjian No : 32, tertanggal 27 September 2018 adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata jo pasal 1338 KUHPdata dan sangat merugikan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat menguraikan kerugian yang dideritanya akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, terdiri dari kerugian materiil total sebesar Rp113.230.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga Para Penggugat dalam petitumnya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp163.230.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah suku bunga 2% untuk setiap bulannya dengan sistim bunga berbunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;

Menimbang, secara umum wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut dapat menuntut ganti rugi, seperti biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang diderita kreditor. Begitu juga ganti rugi materiil dapat dituntut karena kerugian wanprestasi mengurangi harta kekayaan orang yang dirugikan. Sehingga jelas bahwa ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi adalah kerugian yang nyata, yang dapat diperhitungkan dengan jelas atau yang bersifat kerugian materiil, sedangkan kerugian yang tidak nyata atau yang bersifat immateriil tidak dapat dituntut dalam perkara wanprestasi. Ganti rugi immateriil hanya boleh diterima dalam perbuatan melanggar hukum, yang mana Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara, yang apabila ditafsirkan maka terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai ganti rugi immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalih gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel", sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, menyatakan "Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri" serta disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999, "Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan", sehingga dengan mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 6, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar menyatakan sah dan mengikat tahapan-tahapan perbuatan hukum sebelum diakuisisi dan setelah diakuisi PT. Cipta Daya Nusantara dengan Tergugat II, namun pada petitum angka 10, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Seluruh Perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat butir (5), harus dinyatakan batal menurut hukum dengan segala akibat hukumnya. Hal ini cukup membingungkan dan terjadi pertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari tanggal Senin, 6 Januari 2025, oleh kami Buyung Dwikora, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, tersebut dengan dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp300.000,00
3. Panggilan	Rp256.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp40.000,00
5. PNBPN Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).